

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) TERHADAP KANTOR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jubaidah ¹, Imam Nazarudin Latif ², Ida Rachmawati ³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : jubaidah@gmail.com

Keywords :

Implementasi, Sistem Informasi Manajemen Daerah

ABSTRACT

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian Implementasi pengelolaan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian Implementasi pelaporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian ini mencakup pengujian tentang implementasi SIMDA dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020. Teknik pengumpulan data adalah penelitian lapangan melalui wawancara dan observasi dan penelitian kepustakaan. Data yang diperlukan meliputi gambaran umum, struktur organisasi, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DISPORA Kalimantan Timur tahun 2020. Alat analisis menggunakan analisis komparatif pengelolaan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dengan PP 58 Tahun 2005 dan analisis komparatif pelaporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dengan PP 71 Tahun 2010. Berdasarkan hasil penelitian implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan pelaporan keuangan daerah belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Era revolusi industri 4.0 ditandai dengan fenomena banjir data (*big data*), tentunya telah memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap sistem pengolahan data dan sistem informasi pada banyak entitas dalam memenuhi kewajibannya melaksanakan pengelolaan data khususnya pelaporan informasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dengan teknologi yang lebih mutakhir. Perkembangan aplikasi dan software sistem informasi yang

terintegrasi, dapat diandalkan, cepat dan akurat, Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dirilis oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang digunakan untuk melakukan pengolahan data keuangan secara efektif dan efisien dalam rangka membantu daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangannya secara terintegrasi.

Informasi merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan lagi bagi suatu entitas (*entity*) dalam menjalankan aktivitasnya. Kelangsungan hidup organisasi di masa sekarang sangatlah sulit tanpa penggunaan teknologi sistem informasi. Sistem informasi menjadi sangat penting dalam membantu organisasi menghadapi pesatnya arus ekonomi global. Terhadap pengaruh sistem informasi untuk mendapatkan manfaat dari teknologi baru. Sistem informasi menjadi vital untuk menjalankan bisnis harian serta mencapai tujuan bisnis dan tujuan strategi. Efektivitas penerapan system informasi merupakan hasil yang di peroleh dari suatu instansi mencerminkan sejauh mana instansi tersebut mampu menghasilkan laporan keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya pemerintah yang baik dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah. I Mardiasmo (2018:11)

Organisasi sektor publik khususnya organisasi pemerintahan merupakan entitas yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada publik. Organisasi sektor publik yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat juga harus dapat menyediakan sistem informasi yang bersifat interaktif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Tidak heran berkembangnya akuntansi sektor publik di Indonesia sehingga kebutuhan atas akuntabilitas sebagai bentuk dari pertanggungjawaban kepada pemerintah terhadap masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi tuntutan yang umum. Semakin banyak tuntutan tersebut mewajibkan pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerjanya kepada masyarakat. Sektor publik merupakan organisasi pemerintah yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan. II Bastian (2013:3)

Pembaharuan manajemen keuangan daerah di era otonomi daerah, ditandai dengan perubahan yang sangat mendasar, mulai dari sistem penganggarnya, perbendaharaan sampai kepada pertanggungjawaban laporan keuangannya, dengan adanya reformasi atau pembaharuan di dalam sistem pertanggungjawaban keuangan daerah, penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu didukung dengan sistem pengelolaan keuangan yang cepat, tepat, dan akurat. Pembaharuan tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik dituntut untuk memiliki sistem informasi yang andal sehingga mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah pasal 1 ayat (3), standar akuntansi pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP, merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Salah satu ciri pokok dari perubahan tersebut adalah penggunaan basis akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual, dimana basis kas mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas dan tidak mencatat aset dan kewajiban, sedangkan basis akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi (baik kas maupun non kas) dan mencatat aset dan kewajiban. Dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur telah menerapkan SIMDA sejak tahun 2009, yang mana pada awal penerapannya sistem ini masih menemui beberapa kendala teknis terkait dengan proses pelaporan keuangan, namun *output* yang dihasilkan oleh sistem ini lebih terstruktur dan memudahkan dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan dengan sistem manual, yang sampai pada saat ini Sistem Informasi Manajemen (SIMDA) tersebut mengalami pemutakhiran oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Parameter yang mengukur tingkat keberhasilan suatu implementasi sistem informasi manajemen daerah adalah instansi itu sendiri yang harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan daerah yang akan selalu dibuktikan kepatuhan itu dengan audit atau pemeriksaan oleh inspektorat maupun badan pemeriksa keuangan dan akuntan publik.

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur sebagai sistem utama dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan pelaporan keuangannya di tahun 2020, memiliki hasil pemeriksaan oleh pihak Inspektorat Daerah yang menilai kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi termasuk kebijakan, prosedur, dan arahan pimpinan instansi pemerintah yang diperiksa, telah ditemukan beberapa kebijakan dalam pengelolaan keuangan yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi pemeriksaan kas (kas opname), dan inventarisir aset yang merupakan salah satu unsur dari daftar aset satuan kerja pemerintah daerah.

Pemeriksaan laporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2018 dan 2019 belum pernah dilakukan audit, yang semestinya dilakukan untuk pengujian kepatuhan dan kewajaran terhadap pelaporan keuangan yang menjadi pertanggungjawaban dinas tersebut kepada pemerintah. Oleh karena itu maka penelitian ini mengkaji dan menguji tentang kontribusi bertujuan untuk mengetahui penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur terhadap pengelolaan keuangan daerah sampai dengan pelaporan keuangannya, kesesuaian pengelolaan dan pelaporan keuangan tersebut dengan standar pengelolaan dan pelaporan keuangan yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian Implementasi pengelolaan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian Implementasi pelaporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional

1. Sistem Informasi Manajemen Daerah

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) merupakan sebuah sistem yang dirancang, dibuat dan dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk pengelolaan keuangan daerah yang merupakan sebuah program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. Sistem ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah SKPD dalam mengelola keuangannya.

Implementasi Sistem Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan program aplikasi komputer yang terintegrasi tersebut dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan oleh satuan kerja Dinas Pemuda dan Olahraga

Provinsi Kalimantan Timur.

2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh satuan entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

3. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah entitas akuntansi pada instansi yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan bertujuan.

Jangkauan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Adapun yang menjadi pembatasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, karena instansi tersebut adalah salah satu dari beberapa SKPD di Kalimantan Timur yang telah menerapkan SIMDA, yang telah dilakukan pemeriksaan kinerja oleh inspektorat tahun 2020, dengan hasil masih terdapat beberapa ketidaksesuaian prosedur kerja dan pengelolaan keuangan di tahun 2017 dengan peraturan yang berlaku, sehingga perlu untuk dilakukan penelitian terhadap implementasi sistem informasi manajemen daerah.
2. Penelitian ini hanya mencakup pengujian tentang implementasi SIMDA dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ditahun 2020, apakah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan (*Field ork Research*), yaitu:

a) Metode Wawancara (*Interview Method*)

Wawancara akan dilaksanakan secara langsung (*face to face*) dengan pimpinan instansi terkait dan beberapa satuan pelaksana pelaporan keuangan, yang sebelumnya telah disusun suatu jadwal tertentu dan rencana pertanyaan agar peneliti dapat sedetail mungkin mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan observasi lebih lanjut mengenai kebijakan implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam pelaporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dalam berbagai aspek lainnya seperti efektifitas dan efisiensi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap kinerja dan kualitas laporan keuangan, serta aspek manajerial lainnya yang berkaitan dengan kendala dan permasalahan dalam implementasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

b) Metode Observasi (*Observation Method*)

Observasi atau pengamatan lebih lanjut akan dilaksanakan setelah memperoleh gambaran umum dan garis besar hasil wawancara dengan pimpinan instansi beserta satuan kerja pelaksana pelaporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Dalam tindakan observasi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut; mengamati secara komprehensif kegiatan satuan kerja bagian keuangan dan merangkum permasalahan yang tengah dihadapi instansi terutama pada proses penggunaan fitur-fitur aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), sistem kontrol dan penerapan manajerial terhadap pengelolaan keuangan berdasarkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), dan pelaporan keuangan yang meliputi kualitas, kelengkapan, dan kewajaran yang berdasarkan pendapat dan pemeriksaan hasil kewajaran (audit kinerja) oleh instansi penilai yang independen, baik Inspektorat Daerah, ataupun Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya dokumen-dokumen data dan fakta tersebut akan dilakukan tahap dokumentasi.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Berbagai data dan fakta yang akan dirangkum meliputi; laporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur tahun pelaporan 2020, laporan kinerja manajemen dan hasil pemeriksaan dari instansi pemeriksa baik inspektorat ataupun badan pemeriksa keuangan independen lainnya, dan berbagai data pendukung lainnya.

Rincian data yang diperlukan

1. Gambaran umum DISPORA Kalimantan Timur
2. Struktur Organisasi DISPORA Kalimantan Timur
3. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) DISPORA Kalimantan Timur tahun 2020
4. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DISPORA Kalimantan Timur tahun 2020.

Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis komparatif pengelolaan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dengan PP 58 Tahun 2005 dan analisis komparatif pelaporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dengan PP 71 Tahun 2010. Teknik menghitung dalam penelitian ini menggunakan rumus Champion yang dikemukakan oleh Dean J. Champion dalam Koswara dkk (2013:302) perhitungan checklist dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Presentase = \frac{\sum \text{Jumlah Jawaban "Ya"}}{\sum \text{Total Jawaban Checklist}} \times 100 \%$$

Hasil jawaban yang diperoleh dengan cara perhitungan diatas berguna seperti yang telah dikemukakan oleh Dean J. Champion dalam Koswara dkk (2013:302).

Tabel 1.1 : Klasifikasi Kriteria

Presentase	Kriteria
0% - 25%	Dikategorikan Tidak Sesuai
26% - 50%	Dikategorikan Kurang Sesuai
51% - 75%	Dikategorikan Cukup Sesuai
76% - 100%	Dikategorikan Sangat Sesuai

(Sumber : Dean J. Champion dalam Koswara dkk (2013:302))

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur beralamat di Jl. KH.Wahid Hasyim Komplek Stadion Madya Sempaja Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Timur Kota Samarinda. Dalam melaksanakan tugas pelayanan, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur memiliki 1 (satu) UPTD sebagai unit teknis yang langsung berhadapan dengan masyarakat saat pelayanan. UPTD Pengelolaan Komplek Stadion Utama dan Madya beralamat di Jl. KH.Wahid Hasyim Komplek Stadion Madya Sempaja Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Timur Kota Samarinda. UPTD tersebut dengan wilayah/cakupan kerja meliputi Stadion Utama beralamat Jl. HM. Rifadin dan Stadion Madya beralamat di Jl. KH.Wahid Hasyim Komplek Stadion Madya Sempaja Samarinda.

1. Kesesuaian implementasi pengelolaan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Analisis kesesuaian implementasi pengelolaan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dapat dilihat tabel berikut:

Dari hasil perhitungan diperoleh 72,2%, maka implementasi pengelolaan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dikategorikan cukup sesuai karena berada pada 51%-75%. Sehingga hipotesis ditolak yaitu Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk mewujudkan kinerja pemerintah yang memuaskan dalam hal ini tata kelola pemerintahan yang baik (*goodgovernance*), maka pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah salah satunya dengan penyempurnaan sistem akuntansi dan administrasi secara menyeluruh dengan menerbitkan seperangkat peraturan perundangan terkait pengelolaan keuangan negara/daerah.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan daerah meliputi azas umum pengelolaan keuangan daerah, pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah, struktur APBD, Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD, penyusunan dan penetapan APBD, pelaksanaan dan perubahan APBD, penatausahaan keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD, pengelolaan kas umum daerah, pengelolaan piutang daerah, pengelolaan investasi daerah, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan dana cadangan, pengelolaan utang daerah, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, penyelesaian kerugian daerah, pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 1 ayat 5 yaitu: “Keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah”.

Secara umum pengelolaan keuangan daerah sering menghadapi masalah ketika perencanaan dan penganggaran tidak dilakukan dan tidak berjalan dengan baik. Banyak permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah diantaranya, pendekatan partisipatif dalam perencanaan melalui mekanisme musrenbang masih menjadi retorika, perencanaan pembangunan masih didominasi oleh kebijakan kepala daerah. Adanya proses perencanaan kegiatan terpisah dari penganggaran yang disebabkan oleh kualitas tenaga perencana di SKPD yang terbatas baik secara kuantitas maupun kualitasnya, perencanaan hanya dibuat oleh pengguna anggaran dan bendahara, kelemahan lain adalah indikator capaian seringkali tidak jelas dan tidak terukur serta pendalaman analisis yang kurang dan seharusnya mengarah pada “how to achieve” suatu target bukannya memenuhi “order” kepentingan. Dalam proses perencanaan perlu didorong kontribusi setiap SKPD untuk mengatasi kemiskinan sesuai tupoksi dan pengkoordinasian kegiatan antar SKPD dalam proses perencanaan yang berimplikasi pada sinergisitas sehingga jauh dari kegiatan egosektoral dan menyebabkan ketimpangan kegiatan antar SKPD.

Keberhasilan sebuah organisasi tidak dapat diukur semata-mata dari perspektif keuangan. Surplus atau defisit dalam laporan keuangan tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan. Karena sifat dasarnya yang tidak mencari profit, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya.

2. Kesesuaian implementasi pelaporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71

Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Analisis kesesuaian Implementasi pelaporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dapat dilihat tabel berikut:

Dari hasil perhitungan diperoleh 33,3%, maka implementasi pelaporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dikategorikan kurang sesuai karena berada pada 26%-50%. Sehingga hipotesis diterima yaitu implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan pelaporan keuangan daerah belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintah, standar akuntansi pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP, merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Salah satu ciri pokok dari perubahan tersebut adalah penggunaan basis akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual, dimana basis kas mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas dan tidak mencatat aset dan kewajiban, sedangkan basis akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi (baik kas maupun non kas) dan mencatat aset dan kewajiban. Dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah.

Perubahan Standar Akuntansi Pemerintahan ke basis akrual dilatarbelakangi dengan tingginya peningkatan kebutuhan akan akuntabilitas pada institusi sektor public, terutama instansi pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Gupta (2009) menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara transparansi dan akuntabilitas dalam mengadopsi penganggaran berbasis akrual bila dibandingkan dengan anggaran berbasis kas. Hal ini juga menjelaskan bahwa penganggaran dengan berbasis akrual adalah solusi terbaik untuk mengakomodasi efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Pemerintah daerah wajib menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual saat ini. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual bertujuan untuk memberi manfaat lebih baik bagi pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah. Meskipun demikian, penyiapan Pertanyaan SAP oleh KSAP tetap harus melalui proses baku penyusunan SAP dan mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Perubahan dari akuntansi pemerintah menuju basis akrual akan membawa dampak atau implikasi walau sekecil apapun. Perubahan menuju arah yang lebih baik bukan berarti hadir tanpa adanya masalah. Pertanyaan yang bersifat pro dan kontra mengenai kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual ini akan terus timbul. Sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi masalah klasik dalam pengelolaan Keuangan Negara. Hal ini meliputi SDM yang tidak kompeten dan cenderung resisten terhadap perubahan. Selanjutnya, infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual membutuhkan sumber daya teknologi informasi yang lebih tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan pelaporan keuangan daerah belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Saran

1. Bagi Praktisi

Untuk praktisi agar lebih mengembangkan penelitian dengan objek yang berbeda dan periode lebih banyak sehingga diperoleh kesimpulan yang mendukung teori serta konsep yang telah ada sebelumnya.

2. Bagi Sesama Ilmu Pengetahuan

Diharapkan lebih mengembangkan dengan bukti penelitian terdahulu dari konsep yang telah diteliti mengenai Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

_____. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

_____. 2006. *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.

_____. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Bastian, Indra. 2013. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga*, Erlangga, Yogyakarta.

BPKP. 2020. *Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah*.
<http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/versi-2.1.bpkp>.

Dean Jean J. Champion. 2013. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Terjemahan oleh E. Koswara dkk, Bandung: Reefika Aditama.

F Jersey: John Wiley & Sons.

Machmud, Rizan. 2013. *Peranan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Efektifitas Kerja Pegawai*. Jurnal Capacity STIE AMKOP Makassar. Vol.9 No.3

Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. ANDI.